



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mochamad Rubiman Als Rubi  
Tempat lahir : Klaten  
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 05 November 1969  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perum Citra Merbung Indah Blok H-7  
Rt.02/Rw.014 Desa Merbung Kec.Klaten  
Selatan Kab.Klaten Jawa Tengah  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Reynaldo Martin, S.H., Dkk, Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada kantor Pusat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) beralamatkan di Komplek Departemen Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Palapa Raya No.5C Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta barat  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt tanggal 05 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt tanggal 05 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN Als RUBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN Als RUBI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel Foto Copy akta Perusahaan PT Tokinon Kilau Perkasa;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy surat Perjanjian Kerjasama Distributor;
  - 1.(satu) lembar Foto Copy JOB DESCRIPTION nomor TKP-SJD/016/VIII/20;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 003/TKP-HRD/2022;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy rekening;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy PO;
  - 2 (dua) lembar Foto Copy invoice;
  - 2 (dua) lembar Foto Copy surat jalan;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy percakapan whatsapp;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy rekening koran;
- 1 (satu) bundel Foto Copy percakapan whatsapp;
- 1 (satu) bundel Foto Copy rekening koran bank BCA nomor rekening 6070277059 atas nama M. RUBIMAN;
- 1 (satu) lembar Foto Copy PO yang diterbitkan oleh CV Pelangi Mitra Distribusindo;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) buah stempel CV Pelangi Mitra Distribusindo;
- 1 (satu) unit Handpone merek ASSUS tipe zfone 1 maxpro wama hitam IMEI 1 359848091483809/00 IMEI 2 359848091483817/00 nomor kontak 0878-3944 4442.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN ALIAS RUBI pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Cokro Klaten Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



- Bahwa berawal pada sekira bulan Januari tahun 2023 Terdakwa (Selaku Pimpinan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama di Hotel Cokro Klaten Jawa Tengah yang dibawa oleh Saksi ANTON WIDIANTORO (Selaku National Sales Manager PT. Tokinori Kilau Perkasa), dalam hal melakukan penjualan Snack Rumput Laut milik PT. Tokinori Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton yang akan dikirimkan secara bertahap kepada Terdakwa di Alamat CV milik Terdakwa bertempat di Perum Citra Merbung Indah Blok H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah, kemudian setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut Saksi ANTON WIDIANTORO mengusulkan Purchase Order (PO) milik Terdakwa kepada perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa, lalu perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa mengirimkannya melalui Ekspedisi pengiriman barang milik PT. Tam Cargo yang diperintahkan oleh PT. Tokinori Kilau Perkasa dengan Surat Jalan tanggal 13 Januari 2023 sebanyak 900 karton dan tanggal 15 Januari 2023 sebanyak 1100 karton.
- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi SIGIT WIBOWO menyimpan barang Snack Rumput Laut milik PT. Tokinori Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton di rumah Saksi SIGIT WIBOWO, selanjutnya Saksi SIGIT WIBOWO berkomunikasi dengan Saksi CANDRA PARIT KUSUMA WARDANA (Selaku Supir PT Tam Cargo) yang bertugas menghantarkan snack rumput laut tersebut ke alamat Perum Citra Merbung Indah Blok H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah milik CV. Pelangi Mitra Distribusindo, untuk diubah pengirimannya ke alamat Jl. Muwardi No. 90 Gayam Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Solo Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya setelah barang diterima Terdakwa, Terdakwa hanya membayar kepada Saksi Perry Nainggolan (Selaku Pimpinan Perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa) sebesar Rp. 10.424.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023 dan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2023 dari total yang harus dibayarkan Terdakwa sebesar Rp. 99.704.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada PT. Tokinori Kilau Perkasa, sehingga pihak perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa memberikan Surat Peringatan dan mengunjungi tempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan ditemukan bahwa CV. Pelangi Mitra Distribusindo milik Terdakwa tidak pernah ada (Fiktif).

- Bahwa pada saat melakukan Perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa (selaku pimpinan perusahaan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) dengan Saksi ANTON WIDIANTORO (selaku perwakilan dari pihak perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa), Saksi ANTON WIDIANTORO mengetahui bahwa CV milik Terdakwa adalah Fiktif dan tidak pernah ada dan terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, namun Saksi ANTON WIDIANTORO menyampaikan kepada Terdakwa membackup apabila terjadi masalah, kemudian apabila tawaran kerja sama tersebut disepakati antara Terdakwa dengan Saksi ANTON WIDIANTORO, Terdakwa dijanjikan bonus dan menjadi Karyawan PT. Tokinori Kilau Perkasa, sehingga terjalin kerja sama antara CV. Pelangi Mitra Distribusindo (Fiktif) dengan PT. Tokinori Kilau Perkasa.
- Bahwa Saksi ANITA SAVITRI (selaku PNS di Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Administrasi Hukum Umum) menerangkan Persekutuan Komanditer (CV) Pelangi Mitra Ditribusindo berkedudukan di Perum Citra Merbung Indah Blok H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah milik Terdakwa tidak terdaftar dalam database Sistem Administrasi Badan Usaha.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya ialah untuk membelanjakan barang barang untuk diputar kembali dan sebagian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban PERRY NAINGGOLAN atau PT. Tokinori Kilau Perkasa mengalami kerugian materil sebesar Rp. 79.604.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN ALIAS RUBI pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Cokro Klaten Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan Januari tahun 2023 Terdakwa (Selaku Pimpinan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama di Hotel Cokro Klaten Jawa Tengah yang dibawa oleh Saksi ANTON WIDIANTORO (Selaku National Sales Manager PT. Tokinori Kilau Perkasa), dalam hal melakukan penjualan Snack Rumput Laut milik PT. Tokinori Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton yang akan dikirimkan secara bertahap kepada Terdakwa di Alamat CV milik Terdakwa bertempat di Perum Citra Merbung Indah Blok H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah, kemudian setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut Saksi ANTON WIDIANTORO mengusulkan Purchase Order (PO) milik Terdakwa kepada perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa, lalu perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa mengirmkan melalui Ekspedisi pengiriman barang milik PT. Tam Cargo yang diperintahkan oleh PT. Tokinori Kilau Perkasa dengan Surat Jalan tanggal 13 Januari 2023 sebanyak 900 karton dan tanggal 15 Januari 2023 sebanyak 1100 karton.
- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi SIGIT WIBOWO menyimpan barang Snack Rumput Laut milik PT. Tokinori Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton di rumah Saksi SIGIT WIBOWO, selanjutnya Saksi SIGIT WIBOWO berkomunikasi dengan Saksi CANDRA PARIT KUSUMA WARDANA (Selaku Supir PT Tam Cargo) yang bertugas menghantarkan snack rumput laut tersebut ke alamat Perum Citra Merbung Indah Blok H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah milik CV. Pelangi Mitra Distribusindo, untuk diubah pengirimannya ke alamat Jl. Muwardi No. 90 Gayam Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Solo Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya setelah barang diterima Terdakwa, Terdakwa hanya membayar kepada Saksi Perry Nainggolan (Selaku Pimpinan Perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa) sebesar Rp. 10.424.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023 dan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2023 dari total yang harus dibayarkan Terdakwa sebesar Rp. 99.704.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



- Bahwa kemudian Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada PT. Tokinori Kilau Perkasa, sehingga pihak perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa memberikan Surat Peringatan dan mengunjungi tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan bahwa CV. Pelangi Mitra Distribusindo milik Terdakwa tidak pernah ada (Fiktif).
- Bahwa pada saat melakukan Perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa (selaku pimpinan perusahaan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) dengan Saksi ANTON WIDIANTORO (selaku perwakilan dari pihak perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa), Saksi ANTON WIDIANTORO mengetahui bahwa CV milik Terdakwa adalah Fiktif dan tidak pernah ada dan terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, namun Saksi ANTON WIDIANTORO menyampaikan kepada Terdakwa membackup apabila terjadi masalah, kemudian apabila tawaran kerja sama tersebut disepakati antara Terdakwa dengan Saksi ANTON WIDIANTORO, Terdakwa dijanjikan bonus dan menjadi Karyawan PT. Tokinori Kilau Perkasa, sehingga terjalin kerja sama antara CV. Pelangi Mitra Distribusindo (Fiktif) dengan PT. Tokinori Kilau Perkasa.
- Bahwa Saksi ANITA SAVITRI (selaku PNS di Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Administrasi Hukum Umum) menerangkan Persekutuan Komanditer (CV) Pelangi Mitra Ditribusindo berkedudukan di Perum Citra Merbung Indah Blok H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah milik Terdakwa tidak terdaftar dalam database Sistem Administrasi Badan Usaha.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya ialah untuk membelanjakan barang barang untuk diputar kembali dan sebagian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban PERRY NAINGGOLAN atau PT. Tokinori Kilau Perkasa mengalami kerugian materil sebesar Rp. 79.604.000,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi ANGGORO PITONO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN Als RUBI pada tanggal 28 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di PT.Tokinori Kliau Perkasa Jl.Taman Surya V Blok MM Kec.Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 28 Januari 2023 memesan snack rumput laut sebanyak 1100 (seribu seratus) karton senilai Rp.79.604.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) belum dibayarkan dan sudah jatuh tempo.
- Bahwa saksi sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali dan tidak ada jawaban dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN Als RUBI, PT Tokinori Kilau Perkasa/saksi sendiri mengalami kerugian Materil sebesar Rp.99.704.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah)..

**2. Saksi PERRY NAINGGOLAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN Als RUBI pada tanggal 28 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di PT.Tokinori Kliau Perkasa Jl.Taman Surya V Blok MM Kec.Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 28 Januari 2023 memesan snack rumput laut sebanyak 1100 (seribu seratus) karton senilai Rp.79.604.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) belum dibayarkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah jatuh tempo.

- Bahwa saksi sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali dan tidak ada jawaban dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN Als RUBI, PT Tokinori Kilau Perkasa/saksi sendiri mengalami kerugian Materil sebesar Rp.99.704.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah).

**3. Saksi ANTON WIDIANTORO Als ANTON**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN Als RUBI pada tanggal 28 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di PT.Tokinori Kliau Perkasa Jl.Taman Surya V Blok MM Kec.Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 28 Januari 2023 memesan snack rumput laut sebanyak 1100 (seribu seratus) karton senilai Rp.79.604.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) belum dibayarkan dan sudah jatuh tempo.
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN Als RUBI, PT Tokinori Kilau Perkasa/saksi sendiri mengalami kerugian Materil Sebesar Rp.99.704.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah) yang dibuktikan dengan invoice PO, surat tertanggal 28 Januari 2023

**4. Saksi CANDRA PARIT KUSUMA WARDANA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN Als RUBI pada tanggal 28 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di PT.Tokinori Kliau Perkasa Jl.Taman Surya V Blok MM Kec.Cengkareng Jakarta Barat.

- Bahwa Saksi mengirimkan barang berupa rumput laut tidak sesuai dengan alamat surat jalan karena sdr. WIBOWO mengarahkan kealamat Sukoharjo dengan alasan Gudang sedang tidak ada orang dan yang menerima adalah sdr.WIBOWO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 2 surat jalan dari PT.Tokinori Kilau Perkasa masing-masing tertanggal 13 Januari 2023 sebanyak 900 karton dan tertanggal 15 Januari 2023 sebanyak 1100 karton dengan pengiriman sekaligus tertanggal 15 Januari 2023 dan telah ditanda tangan oleh sdr.WIBOWO sebanyak 2000 karton.

**5. Saksi SIGIT WIBOWO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN Als RUBI pada tanggal 28 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di PT.Tokinori Kliau Perkasa Jl.Taman Surya V Blok MM Kec.Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Perusahaan PT.Tokinori Kilau Perkasa dan Saksi membenarkan bahwa alamat penerimaan barang bukan Gudang namun rumah saksi pribadi yang beralamat pada Dr. Murwadi No.90 Rt.03/07 Kel.Gayam Kec/Kab.Sukoharjo Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi menyetujui tawaran dari Terdakwa untuk menjadikan rumah nya sebagai Gudang untuk penyimpanan barang rumput laut,
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika CV.Pelangi Mitra Distribusindo sebenarnya tidak ada dan ada dasar surat jalan Nomor TKP/23/I/049 dengan nomor PO 001/TKP-PO/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023 dan surat jalan nomor TKP/23/I/058 dengan nomor PO 001/TKP-PO/I/2023 tertanggal 15 Januari 2023.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



**6. Saksi ANITA SAVITRI, S.T., M.H,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD RUBIMAN Als RUBI pada tanggal 28 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di PT.Tokinori Kliau Perkasa Jl.Taman Surya V Blok MM Kec.Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Usaha, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Persekutuan Komanditer CV Pelangi Mitra Distribusindo berkedudukan Di Perum Citra Merbung Indah Blok-H7 Rt.02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab.Klaten Jawa Tengah, tidak terdaftar dalam database Sistem Administrasi Badan Usaha.

Atas keterangan para saksi tersebut tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mochamad Rubiman Als Rubi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut,;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat pemeriksaan dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di PT.Tokinori Kliau Perkasa Jl.Taman Surya V Blok MM Kec.Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua keterangan di dalam BAP Saksi sudah benar adanya dan Saksi bersedia disumpah dalam memberikan keterangan pada saat persidangan.
- Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Januari tahun 2023 Terdakwa (Selaku Pimpinan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) menandatangani Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama di Hotel Cokro Klaten Jawa Tengah yang dibawa oleh Saksi ANTON WIDIANTORO (Selaku National Sales Manager PT. Tokinori Kilau Perkasa), dalam hal melakukan penjualan Snack Rumput Laut milic PT.Tomanon Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton yang akan diarmikan secara bertahap kepada Terdaina di Alamat CV milik Terdakwa bertempat di Perum Citra Merbung Indah Bick H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah;

- Bahwa kemudian setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut Saksi ANTON WIDIANTORO mengusulkan Purchase Order (PO) milik Terdakwa kepada perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa, lalu perusahaan PT.Tokinori Kilau Perkasa mengirimkan melalui Ekspedisi pengiriman barang milik PT. Tam Cargo yang diperintahkan oleh PT. Tokinori Kilau Perkasa dengan Surat Jalan tanggal 13 Januari 2023 sebanyak 900 karton dan tanggal 15 Januari 2023 sebanyak 1100 karton. Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi SIGIT WIBOWO menyimpan barang Snack Rumput Laut milik PT. Tokinori Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton di rumah Saksi SIGIT WIBOWO, selanjutnya Saksi SIGIT WIBOWO berkomunikasi dengan Saksi CANDRA PARIT KUSUMA WARDANA (Selaku Supir PT Tam Cargo) yang bertugas menghantarkan snack rumput laut tersebut ke alamat Perum Citra Merbung Indah Blok H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah milik CV. Pelangi Mitra Distribusindo, untuk diubah pengirimannya ke alamat Jl. Muwardi No. 90 Gayam Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Solo Jawa Tengah. Bahwa selanjutnya setelah barang diterima Terdakwa, Terdakwa hanya membayar kepada Saksi Perry Nainggolan (Selaku Pimpinan Perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa) sebesar Rp.10.424.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023 dan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2023 dari total yang harus dibayarkan Terdakwa sebesar Rp.79.604.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada PT. Tokinori Kilau Perkasa, sehingga pihak perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa memberikan Surat Peringatan dan mengunjungi tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan bahwa CV. Pelangi Mitra Distribusindo milik Terdakwa tidak pernah ada (Fiktif);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan Perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa (selaku pimpinan perusahaan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) dengan Saksi ANTON WIDIANTORO (selaku perwakilan dari pihak perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa), Saksi ANTON WIDIANTORO mengetahui bahwa CV milik Terdakwa adalah Fiktif dan tidak pernah ada dan terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, namun Saksi ANTON WIDIANTORO menyampaikan kepada Terdakwa membackup apabila terjadi masalah, kemudian apabila tawaran kerja sama tersebut disepakati antara Terdakwa dengan Saksi ANTON WIDIANTORO, Terdakwa dijanjikan bonus dan menjadi Karyawan PT. Tokinori Kilau Perkasa, sehingga terjalin kerja sama antara CV. Pelangi Mitra Distribusindo (Fiktif) dengan PT. Tokinori Kilau Perkasa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk membelanjakan barang-barang untuk diputar lagi dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersdiangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) bundel Foto Copy akta Perusahaan PT Tokinon Kilau Perkasa;
- 1 (satu) bundel Foto Copy surat Perjanjian Kerjasama Distributor;
- 1 (satu) lembar Foto Copy JOB DESCRIPTION nomor TKP-SJD/016/VIII/20;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 003/TKP-HRD/2022;
- 1 (satu) bundel Foto Copy rekening;
- 1 (satu) lembar Foto Copy PO;
- 2 (dua) lembar Foto Copy invoice;
- 2 (dua) lembar Foto Copy surat jalan;
- 1 (satu) bundel Foto Copy percakapan whatsapp;
- 1 (satu) bundel Foto Copy rekening koran;
- 1 (satu) bundel Foto Copy percakapan whatsapp;
- 1 (satu) bundel Foto Copy rekening koran bank BCA nomor rekening 6070277059 atas nama M. RUBIMAN;
- 1 (satu) buah stempel CV Pelangi Mitra Distribusindo;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Copy lembar PO yang diterbitkan oleh CV Pelangi Mitra Distribusindo;
- 1.(satu) unit Handpone merek ASSUS tipe zfone 1 maxpro warna hitam IMEI 1 359848091483809/00 IMEI 2 359848091483817/00 nomor kontak 0878-3944 4442..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Januari tahun 2023 Terdakwa (Selaku Pimpinan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama di Hotel Cokro Klaten Jawa Tengah yang dibawa oleh Saksi ANTON WIDIANTORO (Selaku National Sales Manager PT. Tokinori Kilau Perkasa), dalam hal melakukan penjualan Snack Rumput Laut milic PT.Tomanon Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton yang akan dikirimkan secara bertahap kepada Terdakwa di Alamat CV milik Terdakwa bertempat di Perum Citra Merbung Indah Bick H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut Saksi ANTON WIDIANTORO mengusulkan Purchase Order (PO) milik Terdakwa kepada perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa, lalu perusahaan PT.Tokinori Kilau Perkasa mengirimkan melalui Ekspedisi pengiriman barang milik PT. Tam Cargo yang diperintahkan oleh PT. Tokinori Kilau Perkasa dengan Surat Jalan tanggal 13 Januari 2023 sebanyak 900 karton dan tanggal 15 Januari 2023 sebanyak 1100 karton. Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi SIGIT WIBOWO menyimpan barang Snack Rumput Laut milik PT. Tokinori Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton di rumah Saksi SIGIT WIBOWO, selanjutnya Saksi SIGIT WIBOWO berkomunikasi dengan Saksi CANDRA PARIT KUSUMA WARDANA (Selaku Supir PT Tam Cargo) yang bertugas menghantarkan snack rumput laut tersebut ke alamat Perum Citra Merbung Indah Blok H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah milik CV. Pelangi Mitra Distribusindo, untuk diubah pengirimannya ke alamat Jl. Muwardi No. 90 Gayam Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Solo Jawa Tengah. Bahwa selanjutnya setelah barang diterima Terdakwa, Terdakwa hanya membayar kepada Saksi Perry Nainggolan (Selaku Pimpinan Perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa) sebesar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.424.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023 dan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2023 dari total yang harus dibayarkan Terdakwa sebesar Rp.79.604.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada PT. Tokinori Kilau Perkasa, sehingga pihak perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa memberikan Surat Peringatan dan mengunjungi tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan bahwa CV. Pelangi Mitra Distribusindo milik Terdakwa tidak pernah ada (Fiktif);
- Bahwa pada saat melakukan Perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa (selaku pimpinan perusahaan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) dengan Saksi ANTON WIDIANTORO (selaku perwakilan dari pihak perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa), Saksi ANTON WIDIANTORO mengetahui bahwa CV milik Terdakwa adalah Fiktif dan tidak pernah ada dan terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, namun Saksi ANTON WIDIANTORO menyampaikan kepada Terdakwa membackup apabila terjadi masalah, kemudian apabila tawaran kerja sama tersebut disepakati antara Terdakwa dengan Saksi ANTON WIDIANTORO, Terdakwa dijanjikan bonus dan menjadi Karyawan PT. Tokinori Kilau Perkasa, sehingga terjalin kerja sama antara CV. Pelangi Mitra Distribusindo (Fiktif) dengan PT. Tokinori Kilau Perkasa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk membelanjakan barang-barang untuk diputar lagi dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, yang dalam hal ini adalah dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah seorang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan orang yang bernama **MOCHAMAD RUBIMAN AIS RUBI**, dimana identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum. Adapun pada waktu melakukan perbuatan maupun selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal pikirannya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya apabila seluruh unsur lainnya telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata "Dengan Maksud" mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum. Bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas yang dalam perumusan pasal 378 KUHP disebutkan dengan perkataan "Dengan Maksud" itu, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang Bahwa dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa dan apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu.

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan dalam hal ini berkenaan dengan melakukan pemesanan snack rumput laut sebanyak 2000 karton kepada PT.Tokinori Kilau Perkasa namun saat barang dikirim dan sampai digudang CV Pelangi Mitra Distribusindo ternyata merupakan perusahaan fiktif.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan uraian tentang fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan bahwa bermula pada sekira bulan Januari tahun 2023 Terdakwa (Selaku Pimpinan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama di Hotel Cokro Klaten Jawa Tengah yang dibawa oleh Saksi ANTON WIDIANTORO (Selaku National Sales Manager PT. Tokinori Kilau Perkasa), dalam hal melakukan penjualan Snack Rumput Laut milic PT.Tomanon Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton yang akan di kirimkan secara bertahap kepada Terdakwa di Alamat CV milik Terdakwa bertempat di Perum Citra Merbung Indah Bick H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah, kemudian setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut Saksi ANTON WIDIANTORO mengusulkan Purchase Order (PO) milik Terdakwa kepada perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa, lalu perusahaan PT.Tokinori Kilau Perkasa mengirimkannya melalui Ekspedisi pengiriman barang milik PT. Tam Cargo yang diperintahkan oleh PT. Tokinori Kilau Perkasa dengan Surat Jalan tanggal 13 Januari 2023 sebanyak 900 karton dan tanggal 15 Januari 2023 sebanyak 1100 karton.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi SIGIT WIBOWO menyimpan barang Snack Rumput Laut milik PT. Tokinori Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton di rumah Saksi SIGIT WIBOWO, selanjutnya Saksi SIGIT WIBOWO berkomunikasi dengan Saksi CANDRA PARIT KUSUMA WARDANA (Selaku Supir PT Tam Cargo) yang bertugas menghantarkan snack rumput laut tersebut ke alamat Perum Citra Merbung Indah Blok H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah milik CV. Pelangi Mitra Distribusindo, untuk diubah pengirimannya ke alamat Jl. Muwardi No. 90 Gayam Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Solo Jawa Tengah.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah barang diterima Terdakwa, Terdakwa hanya membayar kepada Saksi Perry Nainggolan (Selaku Pimpinan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa) sebesar Rp.10.424.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023 dan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2023 dari total yang harus dibayarkan Terdakwa sebesar Rp.79.604.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada PT. Tokinori Kilau Perkasa, sehingga pihak perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa memberikan Surat Peringatan dan mengunjungi tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan bahwa CV. Pelangi Mitra Distribusindo milik Terdakwa tidak pernah ada (Fiktif);

Menimbang bahwa pada saat melakukan Perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa (selaku pimpinan perusahaan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) dengan Saksi ANTON WIDIANTORO (selaku perwakilan dari pihak perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa), Saksi ANTON WIDIANTORO mengetahui bahwa CV milik Terdakwa adalah Fiktif dan tidak pernah ada dan terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, namun Saksi ANTON WIDIANTORO menyampaikan kepada Terdakwa membackup apabila terjadi masalah, kemudian apabila tawaran kerja sama tersebut disepakati antara Terdakwa dengan Saksi ANTON WIDIANTORO, Terdakwa dijanjikan bonus dan menjadi Karyawan PT. Tokinori Kilau Perkasa, sehingga terjalin kerja sama antara CV. Pelangi Mitra Distribusindo (Fiktif) dengan PT. Tokinori Kilau Perkasa;

Menimbang bahwa Saksi ANITA SAVITRI (selaku PNS di Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Administrasi Hukum Umum) menerangkan Persekutuan Komanditer (CV) Pelangi Mitra Distribusindo berkedudukan di Perum Citra Merbung Indah Blok H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah milik Terdakwa tidak terdaftar dalam database Sistem Administrasi Badan Usaha;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya ialah untuk membelanjakan barang barang untuk diputar kembali dan sebagian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban PERRY NAINGGOLAN atau PT. Tokinori Kilau Perkasa mengalami kerugian materil sebesar Rp.99.704.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang bahwa perbuatan sebagaimana terbukti dalam unsur-unsur diatas berawal dari Terdakwa pada sekira bulan Januari tahun 2023 Terdakwa (Selaku Pimpinan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama di Hotel Cokro Klaten Jawa Tengah yang dibawa oleh Saksi ANTON WIDIANTORO (Selaku National Sales Manager PT. Tokinori Kilau Perkasa), dalam hal melakukan penjualan Snack Rumput Laut milic PT.Tomanon Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton yang akan dikirimkan secara bertahap kepada Terdakwa di Alamat CV milik Terdakwa bertempat di Perum Citra Merbung Indah Bick H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah, kemudian setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut Saksi ANTON WIDIANTORO mengusulkan Purchase Order (PO) milik Terdakwa kepada perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa, lalu perusahaan PT.Tokinori Kilau Perkasa mengirimkan melalui Ekspedisi pengiriman barang milik PT. Tam Cargo yang diperintahkan oleh PT. Tokinori Kilau Perkasa dengan Surat Jalan tanggal 13 Januari 2023 sebanyak 900 karton dan tanggal 15 Januari 2023 sebanyak 1100 karton;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi SIGIT WIBOWO menyimpan barang Snack Rumput Laut milik PT. Tokinori Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton di rumah Saksi SIGIT WIBOWO, selanjutnya Saksi SIGIT WIBOWO berkomunikasi dengan Saksi CANDRA PARIT KUSUMA WARDANA (Selaku Supir PT Tam Cargo) yang bertugas menghantarkan snack rumput laut tersebut ke alamat Perum Citra Merbung Indah Blok H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah milik CV. Pelangi Mitra Distribusindo, untuk diubah pengirimannya ke alamat Jl. Muwardi No. 90 Gayam Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Solo Jawa Tengah;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah barang diterima Terdakwa, Terdakwa hanya membayar kepada Saksi Perry Nainggolan (Selaku Pimpinan Perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa) sebesar Rp.10.424.000,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2023 dan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Juni 2023 dari total yang harus dibayarkan Terdakwa Rp.79.604.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah);



Menimbang bahwa kemudian Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada PT. Tokinori Kilau Perkasa, sehingga pihak perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa memberikan Surat Peringatan dan mengunjungi tempat tinggal Terdakwa, dan ditemukan bahwa CV. Pelangi Mitra Distribusindo milik Terdakwa tidak pernah ada (Fiktif);

Menimbang bahwa pada saat melakukan Perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa (selaku pimpinan perusahaan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) dengan Saksi ANTON WIDIANTORO (selaku perwakilan dari pihak perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa), Saksi ANTON WIDIANTORO mengetahui bahwa CV milik Terdakwa adalah Fiktif dan tidak pernah ada dan terdaftar di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, namun Saksi ANTON WIDIANTORO menyampaikan kepada Terdakwa membackup apabila terjadi masalah, kemudian apabila tawaran kerja sama tersebut disepakati antara Terdakwa dengan Saksi ANTON WIDIANTORO, Terdakwa dijanjikan bonus dan menjadi Karyawan PT. Tokinori Kilau Perkasa, sehingga terjalin kerja sama antara CV. Pelangi Mitra Distribusindo (Fiktif) dengan PT. Tokinori Kilau Perkasa;

Dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” bahwa terhadap unsur tersebut ialah bermakna alternatif yang merupakan sebuah sarana yang digunakan pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa menurut S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP bahwa yang dimaksud menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan perbuatan. Disini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri, tanpa paksaan. Bahwa yang dimaksud menyerahkan sesuatu barang adalah selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Dalam hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada hubungan kasualitas antara kebohongan itu dengan barang yang diberikan bahwa sipelaku mengharap keuntungan bagi diri orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa didapatkan fakta fakta sebagai berikut bahwa bermula pada sekira bulan Januari tahun 2023 Terdakwa (Selaku Pimpinan CV. Pelangi Mitra Distribusindo) menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama di Hotel Cokro Klaten Jawa Tengah yang dibawa oleh Saksi ANTON WIDIANTORO (Selaku National Sales Manager PT. Tokinori Kilau Perkasa), dalam hal melakukan penjualan Snack Rumput Laut milic PT.Tomanon Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton yang akan dikirimkan secara bertahap kepada Terdaina di Alamat CV milik Terdakwa bertempat di Perum Citra Merbung Indah Bick H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah, kemudian setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut Saksi ANTON WIDIANTORO mengusulkan Purchase Order (PO) milik Terdakwa kepada perusahaan PT. Tokinori Kilau Perkasa, lalu perusahaan PT.Tokinori Kilau Perkasa mengirimkan melalui Ekspedisi pengiriman barang milik PT. Tam Cargo yang diperintahkan oleh PT. Tokinori Kilau Perkasa dengan Surat Jalan tanggal 13 Januari 2023 sebanyak 900 karton dan tanggal 15 Januari 2023 sebanyak 1100 karton.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi SIGIT WIBOWO menyimpan barang Snack Rumput Laut milik PT. Tokinori Kilau Perkasa sebanyak 2000 Karton di rumah Saksi SIGIT WIBOWO, selanjutnya Saksi SIGIT WIBOWO berkomunikasi dengan Saksi CANDRA PARIT KUSUMA WARDANA (Selaku Supir PT Tam Cargo) yang bertugas menghantarkan snack rumput laut tersebut ke alamat Perum Citra Merbung Indah Blok H-7 RT. 02/014 Desa Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten Jawa Tengah milik CV. Pelangi Mitra Distribusindo, untuk diubah pengirimannya ke alamat Jl. Muwardi No. 90 Gayam Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Solo Jawa Tengah

Dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidananya, maka karena

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban PERRY NAINGGOLAN yang merupakan Direktur Utama PT.TOKINORI yang mengalami kerugian materil sekira sebesar Rp.99.704.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah).
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari ;

Memperhatikan akan Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mochamad Rubiman Als Rubi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Mochamad Rubiman Als Rubi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel Foto Copy akta Perusahaan PT Tokinon Kilau Perkasa;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy surat Perjanjian Kerjasama Distributor;
  - 1.(satu) lembar Foto Copy JOB DESCRIPTION nomor TKP-SJD/016/VIII/20;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor003/TKP-HRD/2022;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy rekening;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy PO;
  - 2 (dua) lembar Foto Copy invoice;
  - 2 (dua) lembar Foto Copy surat jalan;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy percakapan whatsapp;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy rekening koran;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy percakapan whatsapp;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy rekening koran bank BCA nomor rekening 6070277059 atas nama M. RUBIMAN;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy PO yang diterbitkan oleh CV Pelangi Mitra Distribusindo;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah stempel CV Pelangi Mitra Distribusindo;
- 1 (satu) unit Handpone merek ASSUS tipe zfone 1 maxpro wama hitam  
IMEI 1 359848091483809/00 IMEI 2 359848091483817/00 nomor kontak 0878-3944 4442.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H., dan Denny Tulangow, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nur Irfan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara Online melalui aplikasi Zoom Meeting;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H. M.H.**

**Tornado Edmawan, S.H. M.H.**

**Denny Tulangow, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Irfan, S.H.,**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Jkt Brt